

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas sosial yang kita dapati hari ini menjadi bukti bahwa terdapat sejarah panjang mengenai dominasi laki-laki atas perempuan (Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 2019, hal. 5). Selama berabad-abad lamanya, laki-laki dianggap makhluk superior sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai makhluk inferior. Stigma timpang ini telah merasuk begitu dalam di alam bawah sadar baik laki-laki maupun perempuan, sampai-sampai relasi gender yang timpang ini dirasa sebagai sesuatu yang alamiah, termasuk oleh perempuan sendiri (Intan, 2014, hal. 74).

Islam secara ideal-normatif pada dasarnya tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, terlebih melakukan deskrit dan diskriminasi terhadap perempuan (Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 2019, hal. 7). Sebaliknya, Islam sebagai agama yang menjunjung nilai *rahmatan lil alamin* (pembawa keselamatan dan rahmat atas sekalian alam), selalu membawa nilai-nilai Islam yang paling fundamental yaitu keadilan dan kesetaraan-kesetaraan dalam semua aspek dan wilayah, termasuk di dalamnya wilayah gender (Enginer, 2018, hal. 34), dengan salah satu yang menjadi bahan kajiannya adalah problem relasi laki-laki dan perempuan dalam pembagian peran antara domestik dan public (Mulyadi, 2012, hal. 284).

Stigma yang berkembang dalam konteks relasi tersebut, laki-laki dianggap berhak secara mutlak atas peran publik dan perempuan atas peran domestik. Keduanya dipandang memiliki wilayah aktualisasi diri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut kaum feminis, hal ini merupakan warisan buruk dari masyarakat masa lalu. Selanjutnya, saat orang-orang pada masa lalu dengan budaya patriarki dan stigma tersebut mulai melakukan interpretasi terhadap teks, hasilnya pada saat ini banyak ditemukan teks-teks yang interpretasinya sarat bias gender. Padahal, dalam

pendekatan yang berbeda akan didapatkan banyak teks yang justru mendukung kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan (Mulyadi, 2012, hal. 287).

Posisi perempuan dalam rumah tangga tidak sebaik dan seberuntung posisi laki-laki. Atas dalih bahwa kewajiban memberi nafkah ada pada pundak laki-laki, laki-laki acapkali berbuat semena-mena kepada perempuan, semisal membebani perempuan atas semua pekerjaan rumah yang tidak sedikit dan sangat melelahkan (Riant, 2008, hal. 172). Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai objek kajian yang akan diteliti, apakah benar dalam Islam peran domestik seutuhnya tanggung jawab perempuan, atau hanya tanggung jawab laki-laki, atau keduanya memiliki tanggung jawab yang sama. Kegelisahan atas apa yang membenak dalam hati penulis, nampaknya juga dirasakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Sebagai tokoh adil gender, ia merasa perlu dan bertanggung jawab menanggapi persoalan-persoalan yang menimpa kaum perempuan. Dengan kritik dan argumentasinya, ia menyuarakan juga membenahi perjuangan feminisme yang berkembang selama ini.

Di antara bentuk ketimpangan dan ketidakadilan gender yang diperjuangkan Faqih adalah problem domestik yang seringkali merugikan pihak perempuan. Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam bentuk *burden* (beban kerja yang lebih banyak), *subordinasi* (penomorduaan perempuan), *marginalisasi* (pemiskinan perempuan), *stereotype* (pelabelan negatif), dan *violence* (tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap perempuan). Persoalan seperti inilah dicermati dan dianalisis lebih lanjut oleh Faqih sehingga masalah domestikasi dalam keluarga mendapat relasi seimbang berdasarkan nilai-nilai normatif ajaran Islam yang tertuang dalam Alquran.

Karakter utama dari peradaban Islam, menurut Nashr Abu Hamid Zayd, adalah berorientasi pada teks. Teks dalam hal ini tidak hanya menjadi rumusan dan rujukan nilai umat Islam, tetapi juga merupakan bahan dasar dan perkembangan peradaban, pemikiran, dan disiplin-disiplin ilmu.

Sekalipun begitu, sesungguhnya bukanlah teks yang menciptakan peradaban, melainkan interaksi umat terhadap tekslah yang menggerakkan dan melahirkan peradaban. Disiplin ilmu fiqh merupakan salah satu bentuk interpretasi yang dihasilkan umat dalam memahami teks. Masalahnya, fiqh dalam Islam selalu berkaitan erat dengan realitas. Bahkan, perkembangannya pun juga berangkat dari fakta-fakta yang terdapat di aras realitas. Sehingga, bisa jadi akan ditemukan produk fiqh pada masa lalu tidak relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan realitasnya yang berbeda, antara masa lalu dengan masa saat ini.

Salah satu produk fikih (sebagai tafsir atas teks) yang tidak relevan soal peran domestik misalnya adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddin*, dan *Syarah Uqud al-Lujain* oleh Imam an-Nawawi Banten. Imam Ghazali misalnya tentang kewajiban perempuan memiliki pandangannya sendiri, bahwa perempuan harus duduk dan tinggal di dalam rumah, tidak sering turun naik tangga, berbicara dengan tetangga, memakai pakaian lusuh ketika keluar. Begitu pula Imam Nawawi Banten yang mengatakan bahwa seorang istri selayaknya memposisikan dirinya sebagai seorang budak dan tawanan perang di hadapan suami.

Hal ini tentu saja apabila dibawa ke masa sekarang, tidak akan relevan lagi, dan bertentangan dengan pandangan Faqihuddin Abdul Kodir yang memiliki konsep tersendiri dalam urusan gender: konsep mubadalah. Konsep Mubadalah sendiri artinya respirokal/timbal balik/kesalingan. Semisal, *nash* yang menuntut laki-laki untuk menikahi perempuan sholeh, maka hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Dalam relasi suami istri, tidak ada atasan, juga tidak ada bawahan. Sehingga tidak dibenarkan larangan terhadap istri untuk bekerja pada urusan publik dan laki-laki dilarang bekerja pada urusan domestik. Karena hubungan suami dan istri itu berpola relasi. Maka relasi antara keduanya –suami dan istri- adalah kesalingan untuk mengisi, memenuhi, dan menyempurnakan satu sama lain. Ada juga ayat-ayat Alquran lainnya yang secara tersirat memposisikan kedudukan

laki-laki dan perempuan adalah setara. Jika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, maka secara tidak langsung, membaca juga sesuatu yang diperintahkan untuk perempuan. Jika laki-laki memiliki kesempatan untuk masuk surga, perempuan pun juga memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga. Maka dalam prakteknya, kesalingan akan dimulai dari cara pandang lingkungan terhadap perempuan dan cara pandang perempuan itu sendiri untuk menghargai dirinya dan kelebihan yang dimilikinya (Kodir, 2019, hal. 17).

Adapun ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian terhadap penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir tersebut adalah:

1. Bahwa Faqihuddin Abdul Kodir merupakan tokoh yang merepresentasikan pemikiran modern Islam serta memberikan pengaruh terhadap pemikiran umat Islam dunia dengan kontribusinya terhadap khazanah keislaman, khususnya terkait relasi gender dalam Alquran.
2. Faqihuddin Abdul Kodir mempunyai metode penafsiran tersendiri tentang gender yang komprehensif
3. Faqihuddin Abdul Kodir dihadapkan dengan sebuah realitas sosial keindonesiaan.
4. Bahwa Faqihuddin Abdul Kodir melakukan pendekatan persoalan gender dengan menggali dari *naş* Alquran
5. Faqihuddin Abdul Kodir berusaha untuk menjawab tantangan dan problematika Islam kekinian, khususnya yang terjadi di Indonesia.
6. Relasi gender adalah salah satu isu yang tidak lekang oleh masa untuk dibicarakan. Keadilan dan kesetaraan hak setiap manusia adalah hal mutlak yang menjadi nilai pokok ajaran Islam. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti tema besar yang berkaitan dengan relasi gender, dengan berfokus pada judul "*Pembagian Peran Domestik Dalam Alquran (Analisa Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Qiro'ah Mubadalah)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan asumsi bahwa Faqihuddin Abdul Kodir memiliki penafsiran atas ayat-ayat yang mengisyaratkan pembagian peran domestik, maka, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep relasi gender dalam penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir?
2. Bagaimana penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat Alquran yang mengisyaratkan pembagian peran domestik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran yang jelas tentang konsep relasi gender dalam penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pembagian peran domestik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu:

1. Teoritis
 - a. Memberikan wawasan pengetahuan kepada mahasiswa secara khusus, dan masyarakat secara umum, tentang bagaimana konsep relasi gender dalam penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir.
 - b. Mengetahui penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat Alquran yang mengisyaratkan pembagian peran domestik
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan andil dan kontribusi keilmuan dalam bidang tafsir Alquran, terutama dalam bidang adil gender.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terutama mengenai pembahasan

pembagian peran domestik dalam penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir.

E. Studi Pustaka

Studi terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga membantu penulis dalam hal memberikan gambaran, memperkaya teori, menambah wawasan, untuk melakukan kajian terhadap penelitian ini. Sepanjang penelusuran penulis, tidak penulis temukan judul yang sama dengan judul yang penulis kaji dan teliti. Namun, ada beberapa penelitian yang menurut penulis memiliki hubungan dan relevansi terhadap penelitian penulis. Di antaranya:

1. Aji Asmawi, *“Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga menurut Syeikh Nawawi Banten dalam kitab tafsir Marah Labid Buya Hamka dalam kitab tafsir al-azhar (studi komparatif penafsiran an-Nisa’ (4): 34)”*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, 2017 (Aji Asmawi, 2017).
2. Siti Nurfaizah, *“Hak-Hak Perempuan Menurut Kyai Husein Muhammad”*. Skripsi Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadits, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018 (Nurfaizah, 2018).
3. Kiki Nurmah Marlina, *“Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Ruang Gerak Perempuan”*, Skripsi, Bandung: Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati, 2016 (Marlina, 2016).
4. Neng Sri Rahmawati, *“Tafsir feminis Kyai Husen Muhammad”*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Bandung 2017 (Rahmawati, 2017).
5. Dyah Purbasari Kusumaning Putri dan Sri Lestari, *“Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”*. Jurnal Penelitian Humaniora: Volume 16, No 1, Februari. Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015 (Putri & Lestari, 2015).
6. Abdul Aziz, *“Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)”*. Jurnal HARKAT: Media

Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 12 (2), 2017 (Aziz, 2012).

7. Eni Zulaiha, “*Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender*”, Jurnal Al Bayan, Volume 3, Nomor 1, Juni, 2018 (Eni Zulaiha, 2018).
8. Nur Aisyah, “*Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)*”, Jurnal MUWAZAH, Volume 5, Nomor 2, Maret, 2014 (Aisyah, 2014).
9. Novianti Djafry, “*Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender*”, Jurnal MUSAWA, Volume 7, Nomor 1, Juni, 2015 (Djafry, 2015).

Penelitian yang telah disebutkan di atas, sekalipun memiliki relevansi, tetapi tetap saja berbeda dengan objek penelitian penulis. Mayoritas penelitian yang sudah ada, objek kajiannya terlalu luas sedangkan penulis lebih khusus membahas pembagian peran domestik. Adapun nilai kebaruan yang akan ditawarkan oleh hasil penelitian ini adalah menemukan wacana adil gender dalam pembagian peran domestik menurut penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir.

F. Kerangka Pemikiran

Konsep gender tidak bisa dipahami secara benar tanpa memahami konsep seks. Kesalahpahaman dengan menganggap kedua konsep tersebut sebagai sesuatu yang tunggal akan melahirkan ketidakadilan gender. Dengan memaklumi persoalan perbedaan gender ini dengan baik, diharapkan akan muncul pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan lebih adil (Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, 2019, hal. 9).

Dalam kamus Bahasa Inggris, *gender* dan *sex* diartikan tunggal sebagai “jenis kelamin” (Echols & Shadily, 1993, hal. 263), tetapi keduanya memiliki perbedaan. *Sex* adalah jenis kelamin biologis yang bersifat *given* sehingga tidak dapat dipertukarkan dan berubah. Sedangkan *gender* adalah konstruksi sosial-budaya sehingga dapat dipertukarkan dan berubah (Fakih, 2013, hal. 5).

Sebagai konsep sosial-budaya, pembicaraan soal gender tentu lebih dinamis karena memperhitungkan *variable* psiko-sosial yang selama ini berkembang di masyarakat. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa konsep gender adalah konsep dimana pembagian antara laki-laki dan perempuan tidak berangkat dari pemahaman yang bersifat normatif dan kategori biologis melainkan pada kualitas dan *skill* berdasarkan konvensi-konvensi social (Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, 2001, hal. 75). Bahasa sederhananya, konsep gender adalah konsep yang dipakai sebagai alat untuk mengidentifikasi perbedaan fungsi, tanggung-jawab, peran laki-laki dan perempuan sebagai hasil kontruksi sosial-budaya yang tumbuh dan disepakati oleh masyarakat.

Peran gender adalah ide-ide kultural yang menyematkan harapan-harapan baik pada laki-laki maupun perempuan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam masyarakat (Aisyah, 2014, hal. 207). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran gender akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan sosial yang dinamis. Misalnya, pada masyarakat tradisional, peran ditentukan berdasarkan jenis kelamin, kemudian terjadi pergeseran dan perubahan pada masyarakat modern yang menentukan peran berdasarkan daya saing dan *skills*.

Berdasarkan ranah, peran terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Peran publik, yaitu segala aktivitas manusia yang biasanya dilakukan di luar rumah, bertujuan menghasilkan (produktif) dan bernilai ekonomis.
2. Peran domestik, yaitu aktivitas yang dilakukan di dalam rumah dan biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan (reproduktif), melainkan untuk melakukan kegiatan kerumahtanggaan dan tidak bernilai ekonomis.

Dikotomi peran publik-domestik antara laki-laki dan perempuan adalah sebab utama terpenjaranya perempuan di ranah domestik dan memberikan ruang selebar-lebarnya laki-laki di ranah publik. Hal tersebut *linier* dengan pembakuan peran laki-laki sebagai kepala keluarga yang

berkewajiban mencari nafkah (publik, produksi), sedangkan perempuan (istri) berperan sebagai ibu rumah tangga yang dibebankan kewajiban untuk mengatur urusan kerumahtanggaan (domestik, reproduksi) (Aisyah, 2014, hal. 210).

Sebenarnya, dikotomi peran antara laki-laki dan perempuan tidak akan menjadi masalah dan bukan apa-apa, selama tidak melahirkan ketimpangan relasi gender yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender. Kenyataannya, peran gender selalu melahirkan ketidakadilan. Kinnon menyatakan bahwa relasi kuasa yang menempatkan laki-laki memiliki peran yang lebih dominan, disertai statusnya yang berada lebih tinggi dan kekuasaannya yang lebih besar dari perempuan akan membuat relasi keduanya menjadi pincang dan menimbulkan persoalan bias gender (Aisyah, 2014, hal. 211). Bias gender adalah pandangan yang bersifat diskriminatif membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan negara. Persoalan bias gender ini melahirkan ketidakadilan gender yang termanifestasikan dalam bentuk *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype negative*, beban ganda dan tindak kekerasan lainnya terhadap perempuan (Gusti, 2000, hal. 46).

Berkaitan dengan pembagian peran domestik, Mansour Faqih mengatakan bahwa hakikat pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan adalah setara dan tidak ada perbedaan. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak selayaknya didasarkan atas jenis kelamin. Laki-laki bisa mengasuh anak, mencuci dan memasak, sedangkan perempuan bisa bekerja di luar rumah, menjadi karyawan, dan lain sebagainya. Anggapan yang keliru yang selama ini menjadi paradigma masyarakat adalah laki-laki memiliki kewenangan pada pekerjaan publik, sedangkan perempuan hanya tepat untuk berada dalam ranah domestik. Dengan demikian, ketika membicarakan persoalan relasi kerja laki-laki dan perempuan, ia menjelaskan bahwa hal itu bukan kodrat Tuhan tetapi merupakan konstruksi

budaya, sehingga bisa berubah-ubah secara dinamis, fleksibel, tidak baku dan kaku (Fakih, 2013, hal. 27).

Pada dasarnya, penafsiran umat Islam terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan bisa dikategorikan menjadi dua macam pendekatan. Pertama, penafsiran yang dilakukan berlandaskan kerangka pendekatan patriarkal. Dan kedua, penafsiran yang dilakukan berlandaskan pendekatan feminis (Zulaiha, 2016, hal. 20). Apabila dibandingkan antara tafsir feminis dengan tafsir patriarkal, akan ditemukan beberapa hal yang berbeda, salah satunya: tafsir patriarkal memahami ayat relasi gender sebagai ayat yang sudah baku, mapan, dan pasti penafsirannya, sedangkan tafsir feminis memahaminya sebagai ayat sosiologis yang bersifat kontekstual, sehingga dapat berubah sesuai perubahan sosial masyarakat (Eni Zulaiha, 2018, hal. 4-5).

Penafsiran Ibn Katsir terhadap ayat-ayat relasi gender adalah salah satu produk tafsir patriarkal sebagaimana terungkap dalam penafsirannya terhadap Q.S an-Nisaa' ayat 34. Hal tersebut dapat dilihat pada *asbab nuzul*, Ibn Katsir menyebutkan sebuah riwayat.

“Bahwa suatu kesempatan, terdapat seorang wanita mendatangi Nabi Muhammad Saw. untuk mengadukan kepadanya bahwa dia dipukul oleh suaminya. Terhadap pengaduan ini, Rasulullah merespon: “*al-qishash*” (balas dia dengan pukulan lagi) atau dalam riwayat lain “*laysa lahu dzalika* (Dia “suami” tidak berhak melakukan hal tersebut) (Katsir, 2005, hal. 45). Beliau juga mengatakan: “Saya menginginkan sesuatu (untuk memberikan balasan terhadap suami) namun Allah menginginkan yang lain (yakni bolehnya memukul istri dengan batasan tertentu) (al-Thabary, 2001, hal. 689).

Seandainya riwayat ini memang benar, maka dapat dikatakan bahwa ayat tersebut adalah berkaitan dengan kepemimpinan lelaki dalam keluarga secara historis (dengan memperhatikan sistem masyarakat Arab Madinah waktu itu) yang berkarakteristik patriarkal, dan tentunya riwayat ini sangat *multi-interpretable* dan *hamalah al-awjuh* (bisa ditafsirkan secara beragam).

Selain itu ketika menjelaskan ayat *al-rijalu qawwamuna ala an-nisa'*, Ibn Katsir menyatakan lelaki adalah pemimpin, pembesar, dan hakim bagi perempuan serta pendidik baginya apabila dia menyimpang. Hal ini dikarenakan lelaki dianggap oleh Ibnu Katsir lebih utama dari perempuan. Karena itu, derajat dan amanah kenabian hanya dimiliki oleh kaum lelaki, demikian juga kepemimpinan tertinggi yang hanya dimiliki oleh kaum lelaki. Sebab, dalam satu kesempatan, Nabi bersabda tidaklah bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita (Katsir, 2005, hal. 445). Penafsiran Ibn Katsir tersebut sangat kentara dengan bias gender. Hal ini dapat dilihat dari anggapannya bahwa kaum wanita secara kodrati inferior dari kaum lelaki, serta pernyataannya yang menyebutkan bahwa lelaki memiliki keutamaan lebih dari perempuan (*al-rajulu afdhalu min al-mar'ah*) dan lelaki memiliki kebaikan lebih dari perempuan (*al-rajulu khairun min al-mar'ah*).

Penafsiran semacam inilah yang tidak diamini oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Menurutnya, Alquran sebagai kitab suci dan pedoman tidak mungkin bersifat patriarki dan melabrak nilai keadilan baik dalam urusan relasi gender secara umum, atau urusan peran domestik maupun peran publik secara khusus. Sebaliknya, banyak sekali ayat-ayat Alquran yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi laki-laki dan perempuan: An-Nisa' [4]:1, An-Nisa' [4]: 3, An-Nisa' [4]: 19, An-Nisa' [4]: 34, An-Nisa' [4]: 124, Al-Maa'idah [5]: 2, Al-Hujurat [49]: 13, 'Ali Imran [3]: 195, Al-Nahl [16]: 97, At-Taubah [9]: 71, Al-Baqoroh [2]: 187, Al-Nahl [16]: 97, Al-Mu'min [40]: 40, Ar-Rum [30]: 21, Al-Anfal [8]: 72, al-Baqarah [2]: 233.

Misalnya, Surat at-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ini merupakan ayat yang paling tegas, lugas, dan jelas. Ayat tersebut mengajarkan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Berbagai kitab klasik yang menjadi rujukan, baik dari mazhab tekstual maupun kontekstual mengartikan frasa *ba'dhuhum awliya' ba'dh* dengan saling tolong menolong, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling menopang. Frasa ini dalam pernyataan eksplisit, Alquran jelas menyatakan bahwa kesalingan itu merupakan kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Artinya, prinsip kesalingan harus ada antara kedua jenis kelamin. Jika demikian, kesalingan tentu saja mengisyaratkan adanya kesetaraan dan kesejajaran antara mereka berdua. Sebab, tolong-menolong hanya akan paripurna jika di antara dua orang tersebut meyakini sebagai setara dan sederajat (Kodir, 2019, hal. 64).

Berdasarkan telaah kerangka berpikir di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sementara bahwa peran domestik dalam penafsiran Abdul Kodir, haruslah dilandaskan pada konsep keadilan dan kesalingan agar tercipta suasana keluarga yang harmoni dan penuh cinta sebagaimana yang dikehendaki oleh Alquran: tercipta ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

G. Metodologi Penelitian

Dalam menjelaskan dan menyampaikan sebuah penelitian yang terarah dan dapat dipahami, maka penulis menyampaikan beberapa metode penelitian yang penulis gunakan berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat literal dengan metode *deskriptif-interpretatif* (Nazir, 2011, hal. 89) yaitu menghimpun sejumlah ayat yang mengisyaratkan pembagian pembagian peran domestik (al-Farmawi, 1994, hal. 36). Penerapan metode ini adalah pemaparan pemahaman dan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan beberapa ayat yang berkenaan dengan peran domestik.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, jenis penelitian yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan yaitu *Qiro'ah Mubadalah: Tafsir Pogresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber data yang penulis ambil dari literatur lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan, antara lain seperti: *Analisis Gender dan Transormasi Sosial* karya Mansour Faqih, dan *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran* karya Nasarudin Umar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama dalam penelitian (Hasan, 2002, hal. 11).

Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan, baik sumber primer maupun sumber sekunder (Arikunto, 2006, hal. 107). Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan pendapat para ulama mengenai pembagian peran domestik dan gender, baik dalam kitab klasik maupun kontemporer, baik yang berbahasa Arab maupun yang sudah

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Disamping itu juga mengumpulkan beberapa buku dan artikel-artikel jurnal yang mendukung tema yang sedang penulis bahas.

Selain menggunakan dokumentasi, penulis menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah proses mendapatkan sebanyak-banyaknya keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, baik secara langsung atau tidak, antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dan pewawancara juga informan telah terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2011, hal. 111). Wawancara disini bertujuan untuk menggali sedalam-dalamnya informasi mengenai metode penafsiran *mubādalah* terkait ayat-ayat relasi gender. Sasaran yang akan diwawancarai ini merupakan seorang penulis buku berjudul *Qirā'ah Mubadalah*, yaitu Faqihuddin Abdul Kodir.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan dilakukan adalah reduksi data, yaitu proses melakukan seleksi, pemfokusan dan abstraksi data (Soehadha, 2012, hal. 130). Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah dan dipilih sehingga peneliti dapat mengetahui mana data yang telah sesuai. Pengolahan data selanjutnya adalah dengan menganalisis data-data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan *Content Analysis* (analisis isi). *Content analysis* adalah sebuah analisis yang didasarkan pada fakta dan data-data yang menjadi isu atau materi suatu buku (Muhadjir, 1996, hal. 19).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah sistematika pembahasan agar pembahasan tersusun dengan sistematis dan sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang bertolak dari latar belakang masalah sebagai pondasi yang mendasari penelitian ini. Kemudian agar lebih terarah, maka penulis memberikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu ada tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini, analisa data untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sekarang, kerangka pemikiran memberikan gambaran teori tentang gender, metode penelitian untuk menjelaskan langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan memberikan gambaran apa saja yang ada dalam penelitian.

Bab kedua, pada bagian kedua ini akan menjelaskan tentang teori gender, seksualitas, dan tafsir feminis.

Bab ketiga, pada bagian ini penulis akan membahas seputar biografi Faqihuddin Abdul Kodir.

Bab keempat, pada bagian ini, penulis akan membagi pada dua pembahasan, yaitu:

1. Pada bagian ini akan membahas konsep relasi gender dalam penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir
2. Pada bagian ini akan membahas penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pembagian peran domestik

Bab kelima, penutup. Dalam bab penutup ini akan penulis akan mengambil kesimpulan dan menjawab permasalahan yang dibahas di atas serta menguraikan saran atas permasalahan tersebut.